



**PUTUSAN**

Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Karyawan PTPN. III, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Kis. tanggal 13 Agustus 2018, telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Calon anak angkat, lahir tanggal 11 Agustus 2002, anak dari pasangan suami istri (orangtua kandungnya);
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2002 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Calon anak angkat, anak dari pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12095.841/DISP-LP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan orangtua kandung anak tersebut sudah tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak tersebut, dan disamping itu antara Pemohon I dan ayah kandung anak tersebut memiliki hubungan saudara, maka sejak saat itu anak tersebut telah hidup dan diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II serta menganggapnya sebagai anak kandung sendiri;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Calon anak angkat, lahir tanggal 11 Agustus 2002, sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak tersebut sehingga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup untuk mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut, dan secara materi para Pemohon juga mampu disebabkan Pemohon I adalah seorang karyawan BUMN;
8. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas, perlu penetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan  
*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Kis*  
yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B Cq. Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan atas permohonan ini, dengan memanggil para Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama (Pemohon I) dan Pemohon II bernama (Pemohon II), tempat tinggal di Dusun IV, Desa Perkebunan Sei Dadap I/II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, terhadap anak yang bernama Calon anak angkat, lahir tanggal 11 Agustus 2002;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan dan pada persidangan kedua, para Pemohon mencabut perkaranya guna memenuhi persyaratan yang belum terlengkapi dan akan diajukan kembali setelah persyaratan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa para pemohon pada persidangan kedua mencabut perkara permohonannya dengan alasan ingin melengkapi persyaratan pengangkatan anak terlebih dahulu dari dinas sosial kabupaten asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini selain mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta berdasarkan penafsiran dan interpretasi dari ketentuan pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon dengan register perkara Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Kis., dinyatakan dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini pada buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 030/Pdt.P/2018/PA.KIS dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairuddin, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Devi Oktari, S.Hi., M.H** dan **Ervy Sukmarwati, S.Hi, M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rosmintaito, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I;

Ketua Majelis

**Drs. Khairuddin, M.H**

Hakim Anggota

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Kis*  
Hakim Anggota



Hj. Devi Oktari, S.Hi., M.H

Ervy Sukmarwati, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

**Jumlah** Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Kis